



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 727/PID/2011/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama	:RUSLI ANOLO ALS ATAN OLO.
Tempat lahir	:Simpang Gambus
Umur/ tanggal lahir	:49 tahun/31 Desember 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Dusun III Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batubara
Agama	:Islam
Pekerjaan	:Wiraswasta
Pendidikan	: SD.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2011 s/d 19 April 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2011 s/d tanggal 29 Mei 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2011 s/d tanggal 20 Juni 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d tanggal 29 Juli 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 30 Juli 2011 s/d tanggal 27 September 2011;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 27 Oktober 2011;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II), sejak tanggal 28 Oktober 2011 s/d tanggal 26 November 2011;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 November 2011 s/d tanggal 09 Desember 2011;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 November 2011 s/d 10 Februari 2012

PENGADILAN.....

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM 348-349/KISAR/Ep.1/05/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa terdakwa Rusli Anolo Als Atan Olo, pada hari Jumat tanggal 25 Maret tahun 2011, sekira Pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran , ” tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 33,9 gram.”

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 10.30 Wib saksi Rajali dan saksi Zulzamil Hutabarat (masing-masing anggota TNI di Den Pom I/1 Pematang Siantar) melakukan operasi CITRA JAYA PISO oleh POM DAM I / Bukit Barisan dengan sasaran anggota TNI AD yang melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap dan Narkotika secara illegal selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan perjudian jenis togel dibecking oleh oknum TNI maka saksi Rajali dan saksi Zulzamil Hutabarat menindaklanjuti laporan tersebut setelah tiba di Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara saksi Rajali dan saksi Zulzami melihat terdakwa Rusli Anolo Als Atan Olo sedang duduk di cakruk sambil menghitung reap toto gelap kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa satu buah tas jinjing warna hitam berisikan satu bungkus plastik klip berisikan 33,9 (tiga puluh tiga koma sembilan gram) narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) buah bong lengkap dengan pipet untuk menghisap sabu-sabu dan 6 (enam) buah mancis selanjutnya terdakwa Rusli Anolo Als Atan Olo dibawa dan diserahkan ke Polres Asahan guna proses hukum.

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.1632/KNF/IV/2011 Tanggal 12 April 2011 bahwa barang bukti berupa 1 bungkus berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 33,9 gram yang dianalisis milik terdakwa Rusli Anolo Als Atan Olo adalah.....

adalah benar mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa Rusli Anolo Als Atan Olo, pada hari Jumat tanggal 25 Maret tahun 2011, sekira Pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, " tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ."

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 10.30 Wib saksi Rajali dan saksi Zulzamil Hutabarat (masing-masing anggota TNI di Den Pom I/1 Pematang Siantar) melakukan operasi CITRA JAYA PISO oleh POM DAM I / Bukit Barisan dengan sasaran anggota TNI AD yang melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap dan Narkotika secara illegal selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan perjudian jenis togel dibecking oleh oknum TNI maka saksi Rajali dan saksi Zulzamil Hutabarat menindaklanjuti laporan tersebut setelah tiba di Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara saksi Rajali dan saksi Zulzami melihat terdakwa Rusli Anolo Als Atan Olo sedang duduk di cakruk sambil menghitung rekap toto gelap kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa satu buah tas jinjing warna hitam berisikan satu bungkus plastik klip berisikan 33,9 (tiga puluh tiga koma sembilan gram) narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) buah bong lengkap dengan pipet untuk menghisap sabu-sabu dan 6 (enam) buah mancis selanjutnya terdakwa Rusli Anolo Als Atan Olo dibawa dan diserahkan ke Polres Asahan guna proses hukum ;

Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Rusli Anolo Als Atan Olo mengakui bahwa barang bukti berupa sabu-sabu sebesar 33,9 (tiga puluh tiga koma sembilan gram) adalah milik Syamsul (Daftar Pencarian Orang) yang jaminkan untuk memijam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan berat awal adalah 35

(tiga.....

(tiga puluh lima Gram dan telah penggunaan sebanyak 4 (empat) Gram dan diserahkan kembali setelah Syamsul (DPO) setelah membayar Pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.1632/KNF/IV/2011 Tanggal 12 April 2011 bahwa barang bukti berupa 1 bungkus berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 33,9 gram yang dianalisis milik terdakwa Rusli Anolo Als Atan Olo adalah benar mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa Rusli Anolo Als Atan Olo, pada hari Jumat tanggal 25 Maret tahun 2011, sekira Pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 10.30 Wib saksi Rajali dan saksi Zulzamil Hutabarat (masing-masing anggota TNI di Den Pom I/1 Pematang Siantar) melakukan operasi CITRA JAYA PISO oleh POM DAM I / Bukit Barisan dengan sasaran anggota TNI AD yang melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap dan Narkotika secara ilegal selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan perjudian jenis togel dibeckingi oleh oknum TNI maka saksi Rajali dan saksi Zulzamil Hutabarat menindaklanjuti laporan tersebut setelah tiba di Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara saksi Rajali dan saksi Zulzami melihat terdakwa Rusli Anolo Als Atan Olo dengan saksi Marzuki (berkas perkara terpisah) di cakruk sambil menghitung rekap toto gelap kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan dan

dilakukan.....

dilakukan pengeledahan dan ditemukan disita barang bukti berupa 331 rekap judi togel dan rekap judi macau, 15 (lima belas) buah bulpoin, 2 buah kakulator, 12 (dua belas) buah sepidol, dan 1 (satu) lembar kertas, buku tulis yang didalamnya terdapat



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tebakkan judi togel selanjutnya terdakwa Rusli Alolo Als Atan Olo dibawa dan diserahkan ke Polres Asahan guna proses hukum.

Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Rusdi Anolo Als Atan Olo mengakui Terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari juru tulis yang bernama Marrzuki yang isinya berupa pesanan angka/nomor tebakkan judi togel dan judi macau dengan pasangan 2,3 dan 4 angka serta pembelian minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tidak terbatas tergantung kemampuan pemasang, dimana kemudian Nomor/angka tebakkan judi togel dan judi macau dikirimkan Marzuki tersebut tulis dan direkap kembali oleh terdakwa kedalam kertas rekap. Dan selain menerima pesanan angka/nomor tebakkan judi togel dan judi macau Marzuki, Terdakwa juga menerima pesanan angka/nomor dari penulis lainnya, dimana dari para penulis tersebut ada sebagian yang mengirim angka/nomor tebakkan judi togel dan judi macau lewat SMS dan sebahonada yang diantar langsung kerumah terdakwa lalu Nomor/angka tebakkan tersebut kembali direkap, kemudian setelah waktu penjualan judi togel dan macau ditutup, terdakwa akan mengetahui angka/Nomor yang keluar melalui internet dan terdakwa akan memberitahukan kepada penulis angka/Nomor judi togel dan judi macau yang kekuar tersebut melalui SMS kemudian apabila ada pemasang yang angka/Nomor tebakannya kena, maka penulis akan menjeput hadiahnya langsung ke rumah terdakwa, namun jika nomor/angka tebakkan yang dipasang oleh pemasang tidak kena maka uang hasil setoran penjualan judi togel dan judi macau akan menjadi milik terdakwa setelah terlebih dahulu dipotong persen sebesar 20% untuk upah penulis, sedangkan untuk upah Marzuki sebesar 35% kemudian untuk hadiah atau tebakkan yang tepat ditentukan sebesar Rp. 65.000,- untuk angka tebakkan, sedangkan untuk 3 angka tebakkan yang tepat sebesar Rp. 450.000,- dan untuk 4 angka tebakkan sebesar Rp. 2.500.000,-

Perbuatan Terdakwa melakukan Perjudian jenis Togel dan Macau tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa Rusli Anolo Als Atan Olo, pada hari Jumat tanggal 25 Maret tahun 2011, sekira Pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun

2011.....

2011 bertempat di Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran , dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel atau dengan sengaja menyertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak diadakannya suatu persyaratan atau apakah itu telah dipenuhinya suatu tata cara dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan kedua Primair saksi Rajali dan saksi Zulzamil Hutabarat (masing-masing anggota TNI di Den Pom I/1 Pematang Siantar) melakukan operasi CITRA JAYA PISO oleh POM DAM I / Bukit Barisan dengan sasaran anggota TNI AD yang melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap dan Narkotika secara illegal selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan perjudian jenis togel dibeckingi oleh oknum TNI maka saksi Rajali dan saksi Zulzamil Hutabarat menindaklanjuti laporan tersebut setelah tiba di Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara saksi Rajali dan saksi Zulzami melihat terdakwa Rusli Anolo Als Atan Olo dengan saksi Marzuki (berkas perkara terpisah) di cakruk sambil menghitung rekap toto gelap kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan disita barang bukti berupa 331 rekap judi togel dan rekap judi macau, 15 (lima belas) buah bulpoin, 2 buah kakulator, 12 (dua belas) buah sepidol, dan 1 (satu) lembar kertas, buku tulis yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi togel selanjutnya terdakwa Rusli Alolo Als Atan Olo dibawa dan diserahkan ke Polres Asahan guna proses hukum.

Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Rusdi Anolo Als Atan Olo mengakui Terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari juru tulis yang bernama Marrzuki yang isinya berupa pesanan angka/nomor tebakkan judi togel dan judi macau dengan pasangan 2,3 dan 4 angka serta pembelian minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tidak terbatas tergantung kemampuan pemasang, dimana kemudian Nomor/angka tebakkan judi togel dan judi macau dikirimkan Marzuki tersebut tulis dan direkap kembali oleh terdakwa kedalam kertas rekap. Dan selain menerima pesana angka/nomor tebakkan judi togel dan judi macau Marzuki, Terdakwa juga menerima pesanan angka/nomor dari penulis lainnya, dimana dari para penulis tersebut ada sebagian yang mengirim angka/nomor tebakkan judi togel dan judi macau lewat SMS dan sebahonada yang diantar langsung kerumah terdakwa

lalu....

lalu Nomor/angka tebakkan tersebut kembali direkap, kemudian setelah waktu penjualan judi togel dan macau ditutup, terdakwa akan mengetahui angka/Nomor yang keluar melalui internet dan terdakwa akan memberitahukan kepada penulis angka/Nomor judi togel dan judi macau yang kekuar tersebut melalui SMS kemudian apabila ada pemasang yang angka/Nomor tebakkannya kena, maka penulis akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjeput hadiahnya langsung ke rumah terdakwa, namun jika nomor/angka tebakan yang dipasang oleh pemasang tidak kena maka uang hasil setoran penjualan judi togel dan judi macau akan menjadi milik terdakwa setelah terlebih dahulu dipotong persen sebesar 20% untuk upah penulis, sedangkan untuk upah Marzuki sebesar 35% kemudian untuk hadiah atau tebakan yang tepat ditentukan sebesar Rp. 65.000.- untuk angka tebakan, sedangkan untuk 3 angka tebakan yang tepat sebesar Rp. 450.000,- dan untuk 4 angka tebakan sebesar Rp. 2.500.000,-

Perbuatan Terdakwa melakukan Perjudian jenis Togel dan Macau tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-348/Kis/EP.1/06/2011. tertanggal 03 Oktober 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rusli Anolo Als Atan Olo telah terbukti, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 33,9 gram,” melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kepada khalayak Umum untuk bermain judi dan menjadikan nya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan itu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Prima :---

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rusli Anolo Als Atan Olo dengan pidana penjara Selama 7 (tujuh) tahun Penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan.....

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan 33,9 (tiga puluh tiga koma Sembilan gram) Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan 6 (enam) buah mancis dan 331 rekap judi togel dan rekap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- judi macau, 15 (lima belas) buah bulpoin, 2 buah kalkulator, 12 (dua belas) buah spidol, dan 1 (satu) lembar kertas buku tulis dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 03 November 2011 No.620/Pid.B/2011/PN-Kis. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **Rusli Anolo Als Atan Olo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :**“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahunan denda Rp. 1.000.0000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :1 (satu) buah tas jinjing warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan 33,9 (tiga puluh tiga koma Sembilan gram) Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan 6 (enam) buah mancis dan 331 rekap judi togel dan rekap judi macau, 15 (lima belas) buah bulpoin, 2 buah kalkulator, 12 (dua belas) buah spidol, dan 1 (satu) lembar kertas buku tulis dirampas untuk dimusnahkan :
 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
4. Akta Permintaan Banding Nomor : 48/Akta.Pid/2011/PN-Kis. yang dibuat dan ditanda tangani Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 03 November 2011 Nomor :620/Pid.B/2011/PN-Kis.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2011 ;
5. surat.....
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang dibuat dan ditanda tangani Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah datang mempelajari berkas perkarapidana Nomor :620/Pid.B/2007/PN-Kis, terhitung mulai tanggal 01 Desemser 2011 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2011 selama 07 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwatersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 03 November 2011 Nomor : 620/Pid.B/2011/PN-Kis. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan padanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 03 November 2011 Nomor : 620/Pid.B/2011/PN-Kis, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka Pengadilan Tinggi beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan ;

Mengingat pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya terutama Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

MENGADILI ----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 03 November 2011 Nomor 620/Pid.B/2011/PN-Kis. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN, tanggal 09 JANUARI 2012 oleh Kami :H. FATHURRAHMAN, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, DJ. SITANGGANG,Bc,Ip,SH. dan DJUMALI, SH. masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Desember 2011 Nomor : 727/Pid/2011/PT-Mdn. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta dibantu Hj. SYARIFAH MASTHURA,SH,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukum Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

DJ. SITANGGANG,Bc,Ip,SH

FATHURRAHMAN, SH.

ttd

DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA,SH.MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera

Pengadilan Tinggi Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMONANGAN RAMBE,SH.MH.

NIP. 19610901 198303 1004.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.